

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Karena dengan adanya lalu lintas tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya. Tanpa adanya lalu lintas, dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita untuk menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Tidak ada satu pun pekerjaan yang tidak luput dari penggunaan lalu lintas.

Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobiltas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi, namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.¹

Dibalik manfaat lalu lintas tersebut, terdapat juga berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan jalan raya. Banyaknya pengguna jalan raya setiap hari, tidak mungkin luput dari permasalahan lalu lintas. Salah satu permasalahan dalam lalu lintas yaitu apa yang disebut kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan bisa terjadi karena kelalaian pengemudi sendiri. Misalnya, seorang pengemudi mobil waktu mau mendahului mobil di depannya, tidak memperhatikan arus lalu lintas dari arah berlawanan sehingga menabrak pengendara motor. Ini hanya merupakan sebagian permasalahan kecil yang terkait dengan kecelakaan di jalan raya.

¹ C.S.T. Kansil, dkk, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, P.T. Rineka cipta, Jakarta 1995, hlm. 4

Masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Persoalan yang dihadapi dewasa ini adalah masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sementara itu di Indonesia, setiap tahun sekitar 9000 nyawa melayang sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Data tersebut menunjukkan bahwa dua puluh lima orang tewas setiap hari atau ada satu orang meninggal dunia di jalan raya setiap lima puluh tujuh menit.²

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggara negara.³ Kajian lalu lintas pada penulisan ini difokuskan pada Polres Solok Selatan.

Dalam bidang keprasarana transportasi, pada saat sekarang telah dibangun jalan alternatif, jalan tol, jalan layang (satu tingkat atau lebih satu tingkat), jalan di bawah tanah (*under pass*), jalan (terowongan) di bawah permukaan laut. Teknologi transportasi makin maju, modern dan canggih. Pada dasarnya kemajuan teknologi transportasi berupa (memperlihatkan wajahnya dalam) peningkatan kecepatan (*faster speed*) dan perbesaran kapasitas muat (*bigger capacity*). Kondisi fasilitas (prasarana dan sarana) transportasi yang disediakan dan dioperasikan, terutama dalam transportasi perkotaan, memperlihatkan perkembangan yang makin maju, modern dan canggih, yang didukung oleh kemajuan

² www.kompascommunity.com/indeks.php?fuseaction-home.detail&id. Diakses 1 Juli 2015

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Ketentuan Umum Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Bandung CV, Nuansa Aulia, 2012, hlm. 158.

teknologi transportasi, yang selalu memperlihatkan perubahan wajah yang makin maju, modern, dan canggih (*transportation is always changing face*). Perubahan wajah transportasi menjadi lebih cantik dalam arti semakin efektif dan efisien.⁴

Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari.⁵

Transportasi merupakan urat nadi bagi kehidupan perokonomian dan sosial. Transportasi jalan raya yang efisien bergantung pada kinerja berbagai unsur, namun kinerja Polisi Lalu Lintas adalah salah satu unsur penting dalam mengatur transportasi jalan raya agar terwujudnya suatu keamanan dan keselamatan lalu lintas.

Secara efisien kinerja polisi perlu dipahami. Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas, eksistensi polisi tengah masyarakat bergantung pada tingkah laku anggotanya.⁶ Pekerjaan dasar Polisi Lalu Lintas adalah “mengawasi lalu lintas”. Mengawasi lalu lintas, membantu menjaga agar sistem transportasi jalan raya berfungsi secara lancar dan efisien. Jika seseorang diijinkan untuk menggunakan jalan raya sesuka hati mereka, yang terjadi adalah kekacauan. Jika cacat-cacat di dalam sistem jalan dibiarkan tidak terdeteksi dan tidak dilaporkan, lalu lintas pada akhirnya akan berhenti sama sekali. Karena itu, tugas pengawasan lalu lintas pada dasarnya adalah menyediakan sistem bagi masyarakat yang bersama-sama menggunakan jalan tersebut agar bisa melakukan perjalanan dengan tingkat kekesalan, penundaan, dan bahaya seminimal mungkin.

Untuk mencapai tujuan ini, para polisi yang memiliki wewenang dan pengetahuan harus berpatroli di jalan-jalan, bukan hanya mendeteksi titik-titik yang bermasalah dan para pembuat masalah, namun juga untuk langsung dan siaga dalam memberikan bantuan darurat

⁴ Raharjo Adi Sasmita dan Sakti Adji Adisasmita, *MANAJEMEN TRANSPORTASI DARAT Mengatasi Kemacetan di Kota Besar (Jakarta)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 12.

⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Transportasi>

⁶ Romli Atmasista, *Teori dan Kapita Selekta KRIMINOLOGI*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm. 127.

kepada masyarakat.⁷ Jadi, patroli lalu lintas adalah metode utama yang diterapkan oleh kepolisian dalam menjalankan tugas-tugas lalu lintas atau mengawasi lalu lintas.

Penegakan hukum pidana merupakan sub sistem penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan pemasyarakatan (*criminal justice system*). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 4 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tugas dan wewenang kepolisian adalah melakukan penegakan hukum dan sebagai sub sistem dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- 1) terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- 2) terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- 3) terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholder*), sebagai berikut:

- 1) Urusan pemerintahan di bidang prasarana jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang jalan;
- 2) Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan jalan;

⁷ Andrew R. Cecil, et al, *Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Bandung: Nuansa, 2011, hlm. 28.

- 3) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
- 4) Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab di bidang teknologi; dan
- 5) Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan lalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan adanya pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi yang sudah diberikan tugas dan tanggung jawab diharapkan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.⁸ Namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan kecelakaan lalu lintas kerap kali terjadi di wilayah Kabupaten Solok Selatan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak berjalan seperti apa yang diharapkan.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan raya yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.⁹

Dalam Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Faktor penyebab yang memungkinkan terjadi kecelakaan lalu lintas adalah meningkatnya kepadatan lalu lintas yang disebabkan oleh peningkatan mobilitas masyarakat didukung dengan mudahnya kepemilikan kendaraan bermotor serta perkembangan sarana dan

⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit.*, hlm. 159.

⁹ *Ibid*

prasarana lalu lintas yang lebih lambat dari pertumbuhan lalu lintas. Peningkatan kepadatan lalu lintas disebabkan oleh tingginya/bertambahnya frekuensi kendaraan setiap tahunnya.

Data Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia mencatat, jumlah kendaraan yang masih beroperasi di seluruh Indonesia pada 2013 mencapai 104,211 juta unit, naik 11 persen dari tahun sebelumnya (2012) yang Cuma 94,299 juta unit. “Dari jumlah itu, populasi terbanyak masih disumbang oleh sepeda motor dengan jumlah 86,253 juta unit di seluruh Indonesia, naik 11 persen dari tahun sebelumnya 77,755 juta unit,” jelas Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Inspektur Jendral Polisi Pudji Hartanto, di Sunter, Jakarta Utara, Selasa (14/04/2014). Jumlah terbesar kedua disumbang mobil penumpang dengan 10,54 juta unit, juga naik 11 persen dari tahun sebelumnya 9,524 juta unit. Populasi mobil barang (truk, pikap, dan lainnya) tercatat 5,156 juta unit naik 9 persen dari 4,723 juta unit.¹⁰

Rendahnya kesadaran berlalu lintas dan belum memadainya sarana prasarana pendukung menjadi penyebab utama kecelakaan lalu lintas di Solok Selatan, Sumatera Barat. “Kesadaran berlalu lintas yang masih kurang dan belum memadainya sarana serta prasarana pendukung merupakan penyebab utama kecelakaan di daerah ini,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Solok Selatan Iptu Adhi Jais di Padang Aro, Minggu. Dia menyebutkan salah satu sarana yang belum memadai adalah angkutan umum yang masih sedikit, sehingga mayoritas masyarakat khususnya pelajar menggunakan sepeda motor untuk beraktifitas. “Untuk di pusat pemerintahan di Padang Aro sampai sekarang belum ada angkutan umum, sehingga masyarakat khususnya pelajar menggunakan sepeda

¹⁰ <http://www.tribunnews.com/otomotif/2014/04/15/jumlah-kendaraan-di-indonesia-capai-104211-juta-unit>. Diakses 16 Oktober 2015

motor,”katanya. Dia menyebutkan, korban kecelakaan lalu lintas di Solok Selatan 60 persen merupakan usia produktif dengan menggunakan sepeda motor.¹¹

Sementara Kepala Bidang Keselamatan Lalu Lintas Jalan dan Sungai Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Solok Selatan, Ruswandi, menyebutkan ada empat faktor penyebab kecelakaan lalu lintas, yakni manusia, kendaraan, jalan dan cuaca.¹²

Pada penulisan skripsi ini, penulis membatasi kajian penegakan hukum oleh polisi lalu lintas pada proses penyidikan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, serta sudah sejauh mana penyelesaian perkara yang sudah dilaksanakan oleh polisi lalu lintas terhadap kecelakaan di Kabupaten Solok Selatan.

Pasal 1 angka 2 dalam Ketentuan Umum Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana merumuskan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka penyidikan terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan mati dan luka-lukanya orang sebagai berikut:

1. Mendatangi tempat kejadian;
2. Melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana;
3. Melakukan penahanan;
4. Melakukan penyitaan; dan
5. Melakukan pemeriksaan.

Data terbaru yang dikeluarkan, World Health Organization (WHO) menunjukkan India menempati urutan pertama negara dengan jumlah kematian terbanyak akibat kecelakaan

¹¹ <http://www.solselkab.go.id/post/read/378/rendahnya-kesadaran-berlalu-lintas-penyebab-utama-kecelakaan.html>. Diakses 16 Oktober 2015.

¹² <http://www.antarasumbar.com/berita/155102/kecelakaan-solok-selatan-berkurang.html>. Diakses 17 Oktober 2015.

lalu lintas. Sementara Indonesia menempati urutan kelima. Menurut data Global Status Report on Road Safety yang dikeluarkan WHO, Indonesia menempati urutan pertama peningkatan kecelakaan. Indonesia dilaporkan mengalami kenaikan kecelakaan lalu lintas hingga lebih dari 80 persen. Angka kematian global saat ini tercatat mencapai angka 1,24 juta per tahun. Diperkirakan, angka tersebut akan meningkat hingga tiga kali lipat mencapai 3,6 juta per tahun pada tahun 2030. Di Indonesia, jumlah korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 120 per harinya. Spesialis Transportasi Bank Dunia Mustapha Benmaamar menuturkan, ada lebih 60 juta sepeda motor di jalan-jalan di Indonesia dibandingkan dengan delapan juta mobil. Jumlah tersebut terbilang spektakuler. Ini dimulai sejak dekade lalu, saat kredit kendaraan tersedia dengan mudah untuk umum. Sepeda motor dengan harga 10 juta atau lebih, bisa dibayar dengan uang muka rendah dan cicilan bulanan yang ringan.¹³

Peristiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di wilayah hukum Kepolisian Resor (Polres) Solok Selatan dalam kurun waktu 11 bulan, Januari-November 2013, sebanyak 38 kasus dengan korban meninggal 20 orang. Kapolres Solok Selatan AKBP Nanang Putu Wardianto melalui Kasat Lantas Iptu Adhi Jais, di Padang Aro, mengatakan jika dibandingkan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas pada tahun 2012 yang berjumlah 52 kasus, maka peristiwa kecelakaan pada tahun ini mengalami penurunan. Selain peristiwa kecelakaan berkurang, kerugian materil maupun korban luka juga menurun pada tahun ini. Berdasarkan data dari Kepolisian Solok Selatan pada tahun 2013 kerugian materil akibat kecelakaan lalu lintas sebesar Rp. 130 juta dengan korban meninggal dunia dan luka berat masing-masing sebanyak 20 orang serta luka ringan 32 orang. Sedangkan pada tahun 2012 dengan peristiwa kecelakaan 52 kasus kerugian materil mencapai Rp. 263.450.00 dengan korban meninggal 14 orang, luka berat 28 orang serta luka ringan 53 orang. “Untuk korban meninggal dan luka ringan memang mengalami kenaikan tetapi jumlah kasus kecelakaan

¹³<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/4/11/06/nem9nc-indonesia-urutan-pertama-peningkatan-kecelakaan-lalu-lintas>. Diakses 12 Juli 2015

berhasil ditekan dengan berbagai upaya yang dilakukan,” katanya.¹⁴ Padatnya kendaraan di sepanjang jalan Solok Selatan yang merupakan jalan lintas pulau sumatera dan juga merupakan daerah penghubung antara Propinsi Jambi dengan Propinsi Sumatera Barat menyebabkan sering terjadinya kecelakaan lalu lintas, namun sampai saat ini langkah pemerintah untuk menanggulangi hal tersebut belum efektif, terbukti dengan meningkatnya korban meninggal dan luka ringan setiap tahunnya.

Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidaktahuan terhadap aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pula pura-pura tidak tahu. Selain itu manusia sebagai pengguna jalan raya sering sekali lalai bahkan ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan, tidak sedikit kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mabuk, mengantuk, dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan yang mungkin dapat memancing gairah untuk balapan.¹⁵

Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu daerah yang tinggi angka kematian dan jumlah angka kecelakaan. Sering terjadinya kecelakaan dan meningkatnya angka kecelakaan di daerah ini membuat penulis tertarik melakukan studi kasus di daerah ini.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam penulisan skripsi ini Penulis tertarik mengambil judul : **“PENEGAKAN HUKUM OLEH POLISI LALU LINTAS TERHADAP PENGEMUDI SEPEDA MOTOR YANG MENYEBABKAN KECELAKAAN LALU LINTAS (STUDI KASUS DI POLRES SOLOK SELATAN).”**

B. Rumusan Masalah

¹⁴ http://sumbar.antaranews.com/berita/73221/20-nyawa-melayang-dalam-sebelas-bulan-html?utm_source=fly&utm_medium=related&utm_campaign=news. Diakses 12 Juli 2015

¹⁵ <http://analisis penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas/analisa-penyebab-terjadinya kecelakaan.html>. Diakses 14 Juli 2015

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakan penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas terhadap pengemudi sepeda motor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya dalam wilayah hukum Polres Solok Selatan?
- b. Apa saja hambatan yang ditemui oleh polisi lalu lintas dalam rangka penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya dalam wilayah hukum Polres Solok Selatan?

C. Tujuan Penelitian


Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas terhadap pengemudi sepeda motor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya.
- b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang ditemui oleh polisi lalu lintas dalam rangka penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Menambah pengetahuan wawasan dan pemahaman dalam penulisan karya ilmiah, dimana merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dalam masa perkuliahan.
- b. Dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut demi kepentingan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana, menyangkut penegakan hukum oleh Polisi Lalu Lintas terhadap pengemudi sepeda motor yang



menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan dalam prakteknya dimana hal demikian telah tercapai secara maksimal karena faktor-faktor tertentu berdasarkan materi hukum baik dalam undang-undang (bahan hukum primer) maupun sumber-sumber kepustakaan (bahan hukum sekunder), sehingga dapat menjadi suatu ilmu pengetahuan bagi penulis dari hasil penelitian ini.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peranan bagi perkembangan teoritis dalam lingkup Hukum Pidana.

2. Secara Praktis

- a. Guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas terhadap pengemudi sepeda motor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca dan agar masyarakat mengetahui tentang hambatan-hambatan yang ditemui oleh penegak hukum dalam penegakan hukum.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori tentang penegakan hukum menurut Purnadi Purbacaraka, penegakan hukum diartikan sebagai kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai dari sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan

kedamaian pergaulan hidup. Berbeda dengan Soejono Soekanto bahwa penegakan hukum merupakan proses yang pada hakikatnya berupa penerapan *diskresi* yang menyangkut membuat keputusan yang tidak diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.¹⁶

Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum menggunakan tindakan *preventif* dan tindakan *represif*. Penegakan hukum *preventif* merupakan tindakan pencegahan suatu tindak pidana oleh penegak hukum, sementara tindakan *represif* adalah suatu tindakan oleh penegak hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya tindak pidana.

Menurut Soejono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:¹⁷

1) Faktor hukum itu sendiri berupa Undang-Undang

Yaitu peraturan perundang-undangan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam Peraturan Perundang-Undangannya mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lain adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

2) Faktor penegak hukum

Yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain yang mencakupi hakim, polisi, pembela, petugas. Jika hukumnya baik tapi mental orang yang

¹⁶ Soejono Soekanto, *Polisi dan Lalu lintas (Analisis menurut Sosiologi Hukum)*, Bandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 6.

¹⁷ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 8.

bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri.

3) Faktor masyarakat

Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran hukum masyarakat akan hukum yang ada.

4) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Jika hanya hukum dan mentalis penegak hukumnya yang baik namun fasilitasnya kurang memadai maka bisa saja tidak berjalan sesuai rencana.

5) Faktor kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk ke dalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegak hukum¹⁸. Penegakan hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan proses dilakukannya upaya untuk berfungsinya norma-norma hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Norma-norma hukum dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam upaya mendorong masyarakat mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut, ketentuan-ketentuan

¹⁸ *Ibid*

sanksi pidana kepada masyarakat/pengguna jalan yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perlu ditegakkan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹⁹

Adapun untuk menghindari terjadi kesimpangsiuran mengenai pengertian dan penulisan dalam skripsi ini, maka disusunlah kerangka konseptual sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁰
- b. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan dengan fungsi dan kelembagaan Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)
- c. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang diRuang Lalu Lintas Jalan.(Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
- d. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.(Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta., hlm. 132

²⁰ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf. Diakses 20 Agustus 2015

- e. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.(Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)
- f. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.(Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan dan Sifat Penelitian

Dalam hal ini pendekatan yang digunakan penulis untuk membahas permasalahan diatas adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku ditengah masyarakat.²¹

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang sifatnya berusaha menggambarkan dan menganalisis objek penelitian mengenai Penegakan Hukum Oleh Polisi Lalu Lintas Terhadap Pengemudi Sepeda Motor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data ini merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan. Dalam hal ini Penulis memperoleh data dari Satuan Lalu Lintas Polres Solok Selatan berupa hasil

²¹ Soejono Soekanto, *Op Cit.*, hlm. 12

wawancara mengenai Penegakan Hukum Oleh Polisi Lalu Lintas Terhadap Pengemudi Sepeda Motor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*) berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

Dari hasil penelitian data sekunder ini digunakan bahan-bahan hukum yang bersumber dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas. Bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja kepolisian Negara Republik Indonesia.
- m. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi.
- n. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
- o. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 551.1/1807/SJ tentang Gerakan Nasional Keselamatan Berlalu Lintas.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan

berbagai keustakaan di bidang hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, makalah-makalah, serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Oleh Polisi Lalu Lintas Terhadap Pengemudi Sepeda Motor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Jalan Raya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum serta Ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan topik, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara dengan responden yaitu:

- 1) Kepala Unit Kecelakaan (Kanit Laka) Satuan Lalu Lintas Polres Solok Selatan;
- 2) Anggota Kepolisian Badan Urusan Administrasi lalu lintas (Baurmin Lantas) Satuan Lalu Lintas Polres Solok Selatan;
- 3) Anggota Kepolisian Unit Riksa II Satuan lalu lintas Polres Solok Selatan; dan
- 4) Salah seorang personil Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Solok Selatan.

Metode wawancara digunakan dengan pertanyaan dan wawancara yang diajukan secara verbal, artinya wawancara bukan semata-mata merupakan proses tukar menukar pembicaraan, tetapi merupakan proses untuk mendapatkan informasi

dan wawancara tidak terbatas pada dua orang saja (dapat lebih jumlahnya). Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara langsung dengan cara mendengarkan dan mencatat hasil wawancara.

- b. Study dokumen yaitu melalui kajian literatur/kepuustakaan, dokumen pertauran perundang-undangan, surat-surat keputusan dan sumber tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan kebutuhan data dan informasi dalam penelitian ini.

4. Pengolahan dan Analisi Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan proses merapikan (*editing*). Kegiatan editing ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan sehingga akan tersusun dan akan didapat suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Dalam mengolah data digunakan analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan menjawab dan memecahkan setiap masalah-masalah atau pertanyaan berdasarkan teori-teori baik yang ada dalam buku, peraturan perundang-undangan maupun data-data yang diperoleh dari studi lapangan tentang penegakan hukum oleh polisi lalu lintas terhadap pengemudi sepeda motor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya.